

ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA

*Eddhie Paptono, SH.MH.
Noor Hidayah Hanum*

ABSTRAK

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang – undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang – undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPdt) (BUKU II BW tentang Kebendaan) dan Undang–undang Hak Cipta (UUHC) pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW (KUHPdt) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara–cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Kata Kunci : Waris Hak Cipta

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek – aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang–undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artist and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO),

selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada pemegangnya atas hasil karya ciptanya. Perlindungan ini merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mempunyai hubungan erat dengan kesenian dan estetika, yang juga berujung pada kepentingan industrial. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang – Undang yaitu UU No.8 tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

Peralihan Hak kekayaan intekelektual atas hak cipta meliputi dengan cara pewarisan, dengan cara hibah, dengan cara perjanjian dan berdasarkan sebab yang dibenarkan dalam Undang – Undang.¹ Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial; pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing – masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda – beda tersebut semakin diselaraskan dengan

¹ Noegroho Amin S, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pelayanan HKI UGM, 2004

diberlakukannya perjanjian – perjanjian internasional seperti Persetujuan tentang Aspek – aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sementara perjanjian-perjanjian lain memungkinkan pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus meningkat, berdampak pada kebutuhan masyarakat (manusia) semakin banyak dan beraneka ragam, yang kemudian menumbuhkan adanya keinginan yang sangat kuat atas kemampuan yang dimiliki terhadap manusia lainnya. Refleksi pengakuan ini tercermin dari hasil kreativitasnya atas karya – karya yang diciptakan yang pada umumnya dengan menyebutkan atau menuliskan nama terang dari penulisnya atau penciptanya.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang – undang Hak Cipta telah banyak dilakukan yang bertujuan untuk melindungi kekreatifannya atas ciptaan atau karya yang dihasilkannya, masih tetap banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa pembajakan atau peniruan hasil karya cipta seseorang. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum khususnya polisi dan jaksa serta lemahnya dalam pemahaman bidang tersebut.

Kelemahan yang dimiliki Hak Kekayaan Intelektual, membuat pihak – pihak yang berkepentingan maupun negara asing memanfaatkan kelemahan tersebut dijadikan sebagai senjata utama untuk melemahkan posisi Indonesia. Selain itu juga sering terjadi sengketa dalam hal ini pewarisan baik menurut KUHPerdara maupun waris adat di mana para ahli warisnya yang sebenarnya mewarisi secara sah tidak mengajukan tuntutan juga sering terbentur masalah biaya dan lamanya proses beracara di Pengadilan, juga karena belum dipakainya peraturan hak cipta terutama hak dan kewajiban pencipta maupun pemegang hak cipta.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana kedudukan ahli waris dalam pewarisan hak cipta ?

2. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Untuk mengetahui secara yuridis kedudukan hukum ahli waris dalam pewarisan hak cipta (*copyright*).

3. Tinjauan Pustaka

a). Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata Hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.²

Sedangkan kata Cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.³

Pengertian hak cipta menurut beberapa sarjana mengenai, antara lain: **Pertama**, WIPO (*World Intelektual Property Organization*) mengatakan Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works. Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya – karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 323.

³ *Ibid.*,hal. 210.

Kedua, J. S. T Simorangkir berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan – pembatasan yang ditentukan oleh Undang – undang.

Ketiga, Imam Trijono, bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.⁴

Sedangkan dalam Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) pasal 1 ayat 1, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hak cipta diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, orang / kelompok / badan hukum yang menerima hak tersebut dari pemegangnya, atau orang / kelompok / badan hukum yang menerima hak cipta dari orang/ kelompok / badan hukum yang disertai hak cipta oleh pemegangnya.

Hak kepemilikan didapatkan secara otomatis begitu seseorang menghasilkan karya cipta. Tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya pada suatu badan pengelola HAKI. Akan tetapi hak cipta yang terdaftar akan sangat berguna untuk

⁴ Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal. 15.

⁵ Pasal 1 ayat 1, *Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*

proses penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

b). Pengalihan Hak Cipta

Tujuan pengalihan hak ialah untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. mengumumkan mengandung juga mempertunjuka lazimnya dimaksudkan dengan memperbanyak ialah menerbitkan karyanya itu dalam bentuk buku, brosur, atau pamflet.

Pemindahan hak cipta secara otomatis yaitu melalui pewarisan, hibah dan wasiat. Hak cipta meliputi karya – karya yang sudah dan yang belum diumumkan. Para ahli waris berhak sepenuhnya atas ciptaan- ciptaan itu. Ada pemindahan hak cipta secara otomatis seperti:

- a. Pengambilalihan oleh negara mesti ada alasan – alasan dan tujuan tertentu yang masuk akal sehat. Wajib juga pemerintah membayar ganti rugi yang benar – benar wajar.
- b. Melalui wasiat, contohnya ; cucu penulis Agatha Christie menerima wasiat berupa hak cipta atas salah satu karya eneknya. Wasiat itu berupa akte otentik (dibuat oleh notaries atau pembesar yang berwenang untuk hal itu)
- c. Melalui perikatan setelah menempuh musyawarah dan mencapai kata sepakat antara pencipta dan orang lain. (badan atau lembaga atau perusahaan). Dalam hal ini kontrak dapat dalam bentuk otentik dan dapat juga dibawah tangan.

Penyerahan hak cipta itu tegas – tegas terbatas pada apa yang tertera dalam persetujuan antara pencipta dan penerima hak cipta itu misalnya:

- a. Berapa lamanya waktu untuk penerbitan cetakan pertama

- b. Berapa oplahnya
- c. Perlu tidaknya perjanjian baru
- d. Besarnya honorarium pencipta serta tahap – tahap pembayarannya.
- e. dan lain – lain yang dianggap perlu.

Apabila ada niat salah satu pihak mengubah atau mengurangnya maka kedua belah pihak harus memusyawarahkan lagi hingga tercapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perikatan lagi. Adapun Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara
- e. Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dengan ketemntuan bahwa perjanjian hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.

Pewarisan atau pengalihan hak cipta dapat tidak tertulis dan dapat tertulis sebaiknya dengan akta otentik (dibuat oleh notaris). Dalam hal tidak tertulis bisa timbul kerepotan sehingga para ahli waris bersatu dan menunjuk serta mengangkat secara tertulis satu diantara mereka menjadi wakil sah dari seluruh kelompok itu.

Penghibahan hendaknya dilakukan terbuka dan tertulis sehingga khalayak ramai mengetahuinya dan ada pegangan si penerima hibah. Di beberapa negara maju hak cipta sering kali menjadi permasalahan yang amat rentan terkait dengan semakin berkembangnya alat – alat modern hal ini dapat kita lihat seperti adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan staf teknik suatu pabrik, maka beberapa halaman atau bab dari sebuah buku yang baru diterbitkan difotocopy dalam jumlah yang besar. Hal ini tidak mungkin pabrik itu minta ijin kepada pemiliknya serta membayar honoriumnya.
- b. Satu dua bab dari sebuah buku di fotocopy oleh 100 mahasiswa dengan demikian penulis dan penerbit telah dirugikan.
- c. Kaset bajakan yang beredar pada sebuah lagu yang ada segi komersilnya dibajak mau tidak mau pencipta lagudan pembuat kaset asli dirugikan.⁶

4. Metode Penelitian

a). Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif preskriptif*. Dimana, Penelitian *deskriptif* menggambarkan fenomena permasalahan hukum atau isu – isu hukum yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum atau sesuatu perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup masyarakat. Bersifat *preskriptif* adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori – teori atau konsep baru sebagai prekripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

b). Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Hak Cipta dan Pengaturannya (<http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/01/15/hak-cipta/>)

Bahan atau data yang diambil bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada data skundernya adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, teori para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, majalah, surat kabar *internet*, artikel dan jurnal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek permasalahan penelitian yang diteliti.. Bahan – bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas – asas hukum, norma-norma hukum mengenai hukum.

c). Analisis Data

Analisa dilakukan dengan cara *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni dengan memaparkan kedudukan hukum ahli waris dalam pewarisan hak cipta, kemudian dianalisis menurut undang - undang hak ciptan maupun hukum perdata, dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah serta relevan dengan objek penelitian yang dimaksud sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang aspek yuridis kedudukan hukum ahli waris dalam pewarisan.

B. HASIL PENELITIAN

Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Ahli Waris Dalam Pewarisan Hak Cipta

Menurut fungsi dan sifatnya hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dimana, dalam pemindahan hak cipta secara otomatis baik secara seluruhnya maupun sebagian atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.⁷

Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara ini sangat bergantung kepada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri.

Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain yang sesuai dalam Pasal 3 Undang – Undang Hak Cipta Indonesia yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau beralih, baik seluruhnya maupun sebagian.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki dan juga dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat – syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Mengenai pembagian hak cipta dalam warisan pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyatakan :

“ Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum ”.⁸

⁷ Undang – undang Hak Cipta (UUHC) No. 19 Tahun 2002, Pasal 3 ayat 1 dan 2

⁸ *Ibid*, Pasal 4 ayat 1

Menyangkut dengan pembagian warisan menurut Undang – Undang Hak Cipta Indonesia hanya mengatur tentang pengalihan hak cipta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya atau yang menerima wasiat dan menyangkut bagiannya maka undang – undang hak cipta tidak menjelaskan secara terperinci.

KUHPerdata menjelaskan tentang bagian mutlak atau *legitime portie* dan tentang pengurangan dari tiap – tiap pemberian yang kiranya akan mengurangi bagian mutlak itu. Menurut Pasal 913 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang – Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”.⁹

Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu – satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan harus diperoleh.¹⁰ Para ahli waris berhak atas sepenuhnya ciptaan – ciptaan tersebut. Kedudukan ahli waris untuk memperoleh warisan dalam hal ini adalah terhadap pewarisan hak cipta sesuai dengan ketentuan undang – undang.

Di dalam membicarakan hukum waris ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, dimana ketiga hal tersebut termasuk dalam unsur – unsur dalam pewarisan meliputi orang yang meninggal dunia (*pewaris*) atau *erflater*, ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu (*erfgenam*) dan harta waris.¹¹

1) Orang yang meninggal dunia / Pewaris / *Erflater*

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya.

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 239

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://ocw.unnes.ac.id>

Menurut Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

2) Ahli Waris Yang Berhak Menerima Harta Kekayaan Itu / *Erfgenaam*

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandungan ? Menurut Pasal 2 BW, anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi seakan – akan anak sudah dilahirkan.

Ahli waris menurut undang – undang (*ab intestato*) adalah orang orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam KUH Perdata, yang menerima harta peninggalan ialah Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak – anaknya tampil sebagai ahli waris.¹²

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, KUH Perdata menggolongkannya menjadi empat golongan sebagai berikut :

1) Golongan I

Yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang ke bawah yang terdiri dari anak – anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;

2) Golongan II

Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara – saudara si pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara – saudara pewaris, tetapi ada jaminan

¹² <http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com>

dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.

3) Golongan III

Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris.¹³

Dalam Pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata menentukan bahwa apabila si meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri maupun pula saudara – saudara maka dengan tidak mengurungi ketentuan dalam Pasal 859, warisannya dibagi dalam dua bagian yang sama ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu. Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya dengan mengesampingkan segala waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.

Pada Pasal 854 KUHPdt adalah apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing – masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan saudara laki – laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing – masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki – laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara – saudara laki atau perempuan itu.

¹³ *Ibid*

Menurut Pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harta peninggalan harus dibagi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek – nenek pihak ayah, setengah bagian lagi untuk kakek – nenek pihak ibu.

4) Golongan IV

Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman , bibi).

3) Harta Waris

Hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.¹⁴

4) Hak Pewaris

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa *erfstelling* / wasiat pengangkatan ahli waris yaitu suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut pasal 954 BW), wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut pasal 917 BW) dan *legaat / hibah wasiat* adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut pasal 957 BW).

¹⁴ *Ibid*

5) Kewajiban Pewaris

Kewajiban pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan oleh undang – undang. Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*. Sedangkan yang dimaksud dengan *legitime portie* adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam membuat testament / wasiat. Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.¹⁵

Dengan demikian, menurut BW ada dua macam waris yaitu Hukum Waris yang disebut pertama, dinamakan Hukum Waris *ab intestato* (tanpa wasiat). Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau *testamentair erfrecht*.

Pada dasarnya suatu pernyataan keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Sedangkan yang paling lazim suatu *testament* (wasiat) berisi yang dinamakan suatu *erfstelling*.

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat (*testamentair erfrecht*) yaitu dalam pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan). Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*.

Legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

¹⁵ *Ibid*

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris dan ahli waris atas dasar wasiat.

6) Hak Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk menentukan sikapnya, antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan.¹⁶

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Pengambil alihan segala hak dan kewajibannya dari si meninggal (pewaris) oleh para ahli waris dinamakan *saisine*.¹⁷

Pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.¹⁸ Apa yang tercantum dalam Pasal 833 ayat (1) adalah hak *saisine*. Hak *saisine* tidak hanya pada pewarisan menurut Undang – undang tetapi juga ada pada pewarisan dengan adanya surat wasiat (Pasal 955 KUHPerdata).¹⁹ Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdata mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dlam harta warisan yang disebut dengan nama *Hereditatis Petitio*.

Menurut Pasal 834 B.W., bahwa tiap – tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta

¹⁶ Diakses dari <http://fhuy05-fhuy05.blogspot.com>

¹⁷ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. 24, 1992, Hal. 96

¹⁸ *Op. Cit.*, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 222

¹⁹ Diakses dari <http://ocw.unnes.ac.id>

peninggalan, seperti pun secara licik mereka telah menghentikan penguasannya. Ia boleh memajukan gugatan tersebut untuk seluruh warisan, jika ia adalah ahli waris satu – satunya atau hanya sebagian jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan anti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.

Jadi dengan adanya hak ini seorang ahli waris berhak mengajukan tuntutan untuk pengembalian barang – barang waris kepadanya sebagai berikut : Pertama, Sesama ahli waris yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Kedua, Pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan dengan tujuan memilikinya. Ketiga, Mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas barang – barang warisan tersebut telah memindahtangankan atau membebani barang – barang warisan. Hak *hereditatis petition* selain dimiliki oleh para ahli waris, juga dimiliki oleh seorang pelaksana wasiat.

Dalam hal mewarisi menurut undang – undang (*ab intestate*) dapat dibedakan antara orang – orang yang mewarisi (*uit eigen hoofd*) dan mereka yang mewarisi (*bij plaatsvervulling*). Seorang dikatakan mewarisi (ahli waris) jika ia mendapat warisan berdasarkan kedudukan sendiri terhadap si meninggal (pewaris).

7) Kewajiban Ahli Waris

Kewajiban dari seorang ahli waris, antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi hutang –

hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.²⁰

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peralihan Hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta baik seluruhnya maupun sebagian dapat melalui pewarisan, hibah, dan perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang- Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor. 19 Tahun 2002 (Pasal 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW (KUHPdt) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara – cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.

B. Saran

Dalam pengalihan atau pemindahan harta kekayaan seseorang (pewaris) terutama dalam hak cipta harus menggunakan hukum waris berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

²⁰ Diakses dari <http://fhuy05-fhuy05.blogspot.com/2007/07/paper-hukum-perkawinan-dan-waris-barat.html>

DAFTAR PUSTAKA

- **Amin, Noegroho S,** 2004, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pelayanan HKI UGM
- **Margono, Sujud ,** 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- **Subekti, R.** 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. AKA, Cetakan ke- 33
- **Sembiring, Sentosa ,** *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. 1, 2002)
- Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta